



PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2010/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasra, bertempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat maupun saksi- saksi di muka sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 09 Juli 2010 telah mengajukan gugatan yang terdaftar dalam Register dikepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor: 74/Pdt.G/2010/PA.Tlm. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2006 M. Bertepatan dengan tanggal 04 Djumadil Awal 1427 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **126/25/V/2006**, tanggal 02 Juni 2006 hingga sekarang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta selama tiga tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di perumahan di desa Pentadu Barat hingga sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir 01 Desember 2008, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Lahir 01 Desember 2008;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan ketika Penggugat lambat pulang ke rumah karena Penggugat sedang mengikuti rapat di sekolah sampai dengan pukul 14.00.

WITA. ;

6. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat kalau Penggugat membantah kepada Tergugat ;

7. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering mengatakan hal tersebut kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 9 Juli 2010, disebabkan hanya karena Penggugat membersihkan dengan kaos kotor an hidung anak Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat marah kepada Penggugat dengan berteriak-teriak akan menceraikan Penggugat. Bahkan Tergugat juga memukul Penggugat, menghina dan meludahi Penggugat serta melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;

9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim ketua telah menunjuk dan menetapkan **Drs. AHMAD WAHID, SH. MH** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 20 Juli 2010 telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : **126/25/IV/2006**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tanggal 02 Juni 2006, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.I;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Abdi SDN **17**, bertempat tinggal di Desa Pentandu Timur Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak masa kecil dan jarak rumah saksi sekitar lima ratus meter ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2006 namun hari dan tanggalnya sudah lupa dan menghadiri pernikahan mereka ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak akan tetapi anak pertama meninggal dunia
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, pada tahun 2009 Penggugat menemui saksi dalam keadaan menangis dan berkata kepada saksi bahwa ia baru saja dihina dan dicaci-maki bahkan dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat supaya bersabar dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran ;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru kontrak, bertempat kediaman di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar lima ratus meter, akan tetapi pada tahun 2009 pernah tinggal satu kompleks dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di perumahan Guru di Desa

Pentadu Barat ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2006 ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta selama tiga tahun, setelah itu tinggal di perumahan Sekolah Dasar Pentadu Barat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak akan tetapi seorang telah meninggal dunia ;
- Bahwa, sejak pertengahan bulan Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan membawa semua pakaiannya ;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran suami isteri ;
- Bahwa, saksi sering kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut bahkan sampai menempeleng wajah Penggugat ;
- Bahwa, sekitar empat bulan yang lalu, saksi pernah mendengar suara pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari luar kamar, pada saat itu terdengar suara pukulan dan benturan didinding serta tangis kesakitan dari Penggugat. Setelah selesai pertengkaran dan Penggugat keluar kamar, lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempeleng wajah Penggugat dan membenturkan kepala

Penggugat ke dinding kamar ;

- Bahwa, satu minggu sebelum Tergugat turun dari rumah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan pada saat itu Tergugat menghina dan mencaci serta meludahi wajah Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat. Pada saat kejadian tersebut saksi tidak berani meleraikan karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah-masalah kecil, seperti masalah makanan yang menurut Tergugat tidak enak, masalah anak atau masalah Penggugat terlambat pulang kerja;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama sedangkan sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator **Drs. AHMAD WAHID, SH. MH** dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini harus diputus secara kontraditoir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri disebabkan Tergugat sering marah-marah yang dipicu masalah-masalah kecil, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat, serta sejak tanggal 9 Juli 2010 telah hidup berpisah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan peristiwa dan keadaan yang terjadi dalam rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**SAKSI I PENGGUGAT**) telah menerangkan bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada tahun 2009 Penggugat dalam keadaan menangis menemui saksi dan bercerita kepada saksi bahwa Penggugat baru saja dihina dan dicaci maki bahkan dipukul oleh Penggugat. Saksi kedua (**SAKSI II PENGGUGAT**) telah menerangkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak pertengahan Juli 2010, karena sering terjadi pertengkaran suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat yang dipicu masalah-masalah kecil dan saksi melihat dan mendengar bila terjadi pertengkaran tergugat selalu menghina dan mencaci maki bahkan memukuli Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, maka pengadilan berpendapat kesaksian para saksi tersebut bernilai pembuktian, oleh karenanya maka dalil Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1) dan saksi-saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang dipicu masalah-masalah sepele ;
- Bahwa, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata menghina dan mencaci maki Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2010 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang ;
- Bahwa, selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa. antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut diatas menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), telah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan pertengkaran dan perselisihan suami isteri yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah (broken marriage), sudah dapat dipastikan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat 21 Surat ar- ruum;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, maka rumah tangga tersebut sudah tidak ada gunannya untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan isteri serta anak-anak mereka seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka demi kebaikan semua pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **SELASA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 Oktober 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **11**

Dzulqaidah 1431 H. oleh kami **Drs. MAHALLI, SH.** sebagai

Ketua Majelis didampingi **KAHARUDIN ANWAR, S.HI,** dan **WAHAB**

AHMAD, S.HI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota.

Dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. HALIM A.R MOLOU, MH.**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

Drs. MAHALLI. SH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI, SH.

Drs. HALIM A.R MOLOU,

MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. panggilan : Rp. 400.000,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh
satu ribu

rupiah

)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)